



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan mempunyai peran penting dalam penyediaan pangan yang berasal dari hewan, dan hasil hewan lainnya, termasuk kesehatan masyarakat veteriner sehingga upaya pengembangan dan pemberdayaannya perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kebutuhan saat ini, sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan sehingga dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 24. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit dan/ atau Bakalan, Pakan, Alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaan.
10. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
11. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan / atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.
15. Ternak besar adalah hewan ternak jenis ruminansia besar (sapi, kerbau) dan ternak monogastri (kuda, zebra, babi).
16. Ternak kecil adalah hewan ternak ruminansia kecil (kambing, domba, rusa) dan termasuk di dalamnya hewan ternak kesayangan.
17. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
18. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
19. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

20. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
21. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
22. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
24. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
25. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
26. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
27. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
28. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
29. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
30. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
31. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media

perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.

32. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
33. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
34. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang di tunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
35. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
36. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi persediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
37. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
38. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner di pusat kesehatan hewan.
39. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
40. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
41. Inseminator adalah Petugas yang diberi kewenangan melakukan kegiatan inseminasi buatan.

42. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
43. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan antara lain:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan lokal dan nasional;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang usaha peternakan dan kesehatan hewan; dan
- f. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan meliputi:

- a. sumber daya;
- b. penyelenggaraan usaha peternakan;
- c. penyelenggaraan kesehatan hewan;
- d. Otoritas Veteriner;
- e. Pusat Kesehatan Hewan;
- f. penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g. izin usaha pelayanan kesehatan hewan;
- h. inseminasi buatan;
- i. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan;
- l. partisipasi masyarakat;
- m. pembiayaan;

BAB IV
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Lahan

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. bebas patogen berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk ternak;
 - b. tersedia sumber daya air sesuai sifat peruntukan dan pakan yang memadai; dan
 - c. tersedia prasarana jalan, jembatan, dan/atau embung.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimasukkan ke dalam rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyediaan lahan dan prioritas budi daya ternak skala kecil Pemerintah Daerah, dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
- (2) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (3) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:

- a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Air

Pasal 9

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 10

Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.

- (2) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (3) Pemasukkan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit ternak dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa bertentangan dengan kaidah agama, tidak merugikan keaneka ragaman hayati, kesehatan manusia, lingkungan, masyarakat, dan kesejahteraan hewan.
- (3) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui hasil rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Untuk mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih, kecuali bagi keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui izin dari Bupati yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif dan menampungnya bagi keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di Daerah.

Pasal 15

Setiap bibit yang beredar di Daerah wajib memiliki keterangan layak bibit dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan yang memuat ciri-ciri keunggulan tertentu.

Bagian Kedua
Usaha Peternakan

Pasal 16

Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:

- a. usaha peternakan skala usaha mikro dan usaha skala kecil; dan
- b. perusahaan peternakan.

Bagian Ketiga

Usaha Peternakan Skala Usaha Mikro dan Usaha Skala Kecil

Pasal 17

- (1) Pendaftaran usaha peternakan dilakukan oleh Bupati kepada peternak yang melakukan usaha peternakan skala usaha mikro dan usaha skala kecil.
- (2) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis usaha dan kepemilikan ternak meliputi :
 - a. Pembibitan/pembiakan:
 1. Sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) ekor induk betina produktif;
 2. Sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 30 (tiga puluh) ekor induk betina produktif;
 3. Kerbau dengan kepemilikan paling banyak 38 (tiga puluh delapan) ekor induk betina produktif;
 4. Kambing betina dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor induk betina produktif; dan
 5. Domba dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) induk betina produktif.
 - b. Pembibitan;
 1. Ayam petelur (GPS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) ekor;
 2. Ayam potong (GPS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) ekor;
 3. Ayam petelur (PS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 12.100 (dua belas ribu seratus) ekor;
 4. Ayam potong (PS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 10.750 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh) ekor;
 5. Ayam lokal dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor;
 6. itik dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor;
 7. babi dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor;

8. kuda dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 42 (empat puluh dua) ekor;
 9. kelinci dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) ekor;
 10. burung puyuh dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor.
- c. Penggemukan sapi potong dengan kepemilikan bakalan paling banyak 60 (enam puluh) ekor.
- d. Budidaya:
1. Sapi perah dengan kepemilikan betina produktif paling banyak 45 (empat puluh lima) ekor;
 2. Kerbau dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 50 (lima puluh) ekor;
 3. Kambing dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor;
 4. Domba dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor;
 5. Ayam petelur dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) ekor;
 6. Ayam potong dengan kepemilikan per siklus paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) ekor;
 7. Ayam lokal dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 8.824 (delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) ekor;
 8. Itik/angsa dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 15.000 (lham belas ribu) ekor;
 9. Babi dengan kepemilikan campuran paling banyak 500 (lima ratus) ekor;
 10. Kuda dengan kepemilikan campuran paling banyak 100 (seratus) ekor;
 11. Kelinci dengan kepemilikan campuran paling banyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) ekor;
 12. Rusa dengan kepemilikan campuran paling banyak 300 (tiga ratus) ekor;
 13. Burung puyuh dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor;
 14. Kalkun dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor.
- (3) Peternak yang melakukan penyelenggaraan usaha peternakan skala usaha mikro dan usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda daftar usaha peternakan.

- (4) Usaha peternakan skala usaha mikro dan usaha skala kecil dan aneka ternak lainnya dalam pelaksanaan usahanya dibawah pembinaan dan/atau pengawasan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Keempat
Perusahaan Peternakan

Pasal 18

- (1) Permohonan Izin Usaha peternakan dilakukan oleh perusahaan peternakan.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha peternakan dengan skala diatas usaha mikro dan usaha skala kecil.
- (3) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan:
 - a. Pemohon menyampaikan permohonan izin usaha melalui OSS setelah memiliki NIB; dan
 - b. Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan izin usaha.
- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi kesanggupan menyampaikan :
 - a. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten dari bupati yang diterbitkan gubernur;
 - b. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan provinsi dari gubernur yang diterbitkan bupati;
 - c. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta;
 - d. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya peternakan;
 - e. Pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - f. Pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik dan/atau pedoman budidaya yang baik; dan
 - g. Pernyataan akan melakukan kemitraan.
- (5) Izin Usaha peternakan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 19

- (1) Perusahaan peternakan wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha peternakan diterbitkan diawal.

- (2) Pemerintah daerah melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS.
- (4) Izin Usaha peternakan berlaku efektif setelah perusahaan peternakan dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara penerbitan izin usaha untuk perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Permohonan pendaftaran usaha peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Permohonan tanda daftar usaha peternakan skala usaha mikro dan usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
 - a. denah/gambar lokasi;
 - b. surat persetujuan tetangga diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. pengisian formulir UKL dan UPL;
 - d. foto copy KTP pemilik usaha; dan
 - e. pas photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 4 Lembar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara permohonan tanda daftar usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.
- (1) Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan usaha peternakan.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan membina pengembangan usaha peternakan yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk menumbuh kembangkan koperasi dan/atau badan usaha di bidang peternakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 24

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
 - a. pengembangan unit pascapanen produk hewan untuk skala kecil dan menengah;
 - b. pengembangan unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri;
 - c. pemasaran melalui promosi dan distribusi hewan, ternak dan produk hewan;
 - d. pengembangan industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
 - e. membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan, peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

- (2) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) ditujukan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang.
- (3) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan dan pengelolaan sarana promosi produk hewan;
 - b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik peternak;
 - c. pengembangan sistem pemasaran hasil peternakan; dan
 - d. penyediaan sistem informasi pemasaran hewan.

Bagian Keenam

Pakan

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan / atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Budi Daya

Pasal 28

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

Pasal 30

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

- a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin wargamasyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 33

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan
 - e. pengobatan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. persyaratan teknis kesehatan hewan; dan
 - b. sistem informasi.

- (3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengikut sertakan dokter hewan yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. *surveilans*;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan, serta dapat dilakukan melalui kerjasama dengan laboratorium veteriner.
- (3) Bupati menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pencegahan:
 - a. masuk dan keluar dari wilayah Daerah; dan
 - b. muncul, berjangkit, dan menyebarnya di satu wilayah tertentu di Daerah.
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 36

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;

- b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (3) Kegiatan pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen penyakit hewan menular.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah tertular.

Pasal 38

- (1) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai hewan;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pendepopulasian hewan.
- (2) Pemerintah Daerah tidak memberi kompensasi atas tindakan pendepopulasian terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan menular.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.
- (4) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Setiap orang termasuk Peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/atau tenaga kesehatan hewan setempat.
- (2) Bupati memberikan rekomendasi terhadap penetapan status daerah tertentu sebagai daerah tertentu yang tertular, daerah tertentu yang terduga dan daerah tertentu yang bebas penyakit hewan menular serta pedoman pemberantasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilaporkan ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 41

- (1) Bupati mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu daerah tertentu setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di daerah tertentu.
- (2) Dalam hal suatu daerah tertentu dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah wajib menutup daerah tertentu yang tertular, untuk melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.

- (3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.
- (6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan dan bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.
- (7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/atau tenaga kesehatan hewan setempat.

Pasal 43

- (1) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui tindakan medik pada hewan yang meliputi tindakan pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), peningkatan kesehatan (promotif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
- (2) Pengobatan hewan menjadi tanggungjawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (3) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter

hewan.

- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (5) Pengeutanasian dan/atau pemusnahan terhadap hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (6) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (7) Hewan Sehat dan hewan sehat yang berpotensi menularkan penyakit hewan, manusia dan lingkungan hidup yang didepopulasi diberikan kompensasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 44

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 45

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap obat hewan agar :

- a. dipenuhinya persyaratan di bidang perizinan usaha di tingkat depo dan toko;
 - b. dipenuhinya persyaratan teknis sarana dan tempat penyimpanan ditingkat depo dan toko;
 - c. dipenuhinya ketentuan mengenai pemakaian, dan pencampuran obat hewan dalam pakan di tingkat peternak di Daerah; dan
 - d. terlaksananya pemusnahan obat hewan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunjuk pengawas obat hewan atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan paling kurang 1 (satu) tahun;
 - b. berijazah dokter hewan;
 - c. telah mengikuti pelatihan pengawas obat hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. tidak berafiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha di bidang obat hewan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawas obat hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 48

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan mencakup persyaratan teknis kesehatan hewan untuk lalu lintas hewan, produk hewan non pangan, dan media pembawa penyakit hewan lain dari satu daerah ke daerah lain.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 49

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengawasan atas alat dan mesin kesehatan hewan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sistem Informasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan secara terintegrasi.

- (2) Sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data penyakit hewan yang diolah sesuai perkembangan situasi penyakit hewan dengan paling sedikit memuat status situasi penyakit hewan menular dan persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap orang dan/atau badan.

BAB VII OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (4) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 52

Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;

- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Pasal 53

- (1) Tugas, wewenang, dan fungsi Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 53 merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam hal belum terdapat tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus membentuk kelembagaan Otoritas Veteriner.

Bagian Kedua

Otoritas Veteriner Kabupaten

Pasal 54

- (1) Otoritas Veteriner kabupaten berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah kabupaten.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah kabupaten;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah kabupaten dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Bupati;

- e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) wilayah kabupaten kepada Bupati; dan
- f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari kabupaten.

Pasal 55

- (1) Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 57

Otoritas Veteriner Kabupaten bersama dengan organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pembinaan atas pelaksanaan praktik kedokteran Hewan di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 58

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi penyusunan pedoman, pengawasan, dan evaluasi terhadap pedoman praktik kedokteran Hewan.

Pasal 59

Pedoman praktik kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disusun oleh Otoritas Veteriner bersama dengan organisasi profesi kedokteran Hewan.

Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap praktik kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh Otoritas Veteriner dan organisasi profesi kedokteran Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner melakukan pengawasan terhadap kegiatan praktik kedokteran Hewan sesuai dengan pedoman praktik kedokteran Hewan.
- (3) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Hewan sesuai dengan pedoman praktik kedokteran Hewan.

Pasal 61

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan terhadap pedoman praktik kedokteran Hewan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Otoritas Veteriner dan organisasi profesi kedokteran Hewan setiap tahun.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan pedoman, pengawasan, dan evaluasi terhadap pedoman praktik kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Dokter Hewan Berwenang

Pasal 63

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 64

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
 - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (4) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari pimpinan perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 66

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan atau pencabutan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner dan/atau Dokter Hewan Berwenang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PUSAT KESEHATAN HEWAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah wajib mengadakan pusat kesehatan hewan di wilayah padat ternak.

- (2) Pemerintah Daerah mengadakan sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan.
- (3) Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 69

- (1) Petugas pelayanan kesehatan hewan di UPT Puskesmas adalah Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan petugas yang diberi kewenangan melakukan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Petugas Paramedik Veteriner dan Petugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibawah penyeliaan dokter hewan/medik Veteriner di UPT Puskesmas.

Pasal 70

Pembiayaan terhadap operasional UPT Puskesmas pada Perangkat Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 71

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner meliputi:
 - a. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
 - c. pengembangan kedokteran perbandingan;
 - d. penanganan bencana; dan
 - e. pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, pemerahan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Untuk pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.
- (2) Bentuk antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Usaha Pemotongan Hewan dan Unggas

Pasal 76

- (1) Usaha pemotongan terdiri dari :
 - a. usaha di rumah potong hewan; dan
 - b. usaha pemotongan unggas.
- (2) Pemotongan hewan dan unggas yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. dilakukan di rumah potong hewan dan unggas; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (4) Pemotongan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan atau adat di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas yang di bawah pengawasan dokter hewan.
- (5) Pelaksanaan pemotongan hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila hewan tersebut jauh dari lokasi RPH, dan setelah penyembelihan harus segera di bawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
- (6) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Rumah Potong Hewan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha RPH dari Bupati.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan dilaksanakan pada:
 - a. RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kesejahteraan Hewan

Pasal 79

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandungan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;

- d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

BAB X

IZIN USAHA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 80

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 81

- (1) Jenis perizinan dibidang praktek pelayanan kesehatan hewan meliputi:
 - a. izin usaha pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. izin dokter hewan parkatek mandiri;
 - c. izin tenaga kesehatan hewan selain dokter hewan sebagai paramedik veteriner; dan
 - d. izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
INSEMINASI BUATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 82

- (1) Bupati menyelenggarakan Pelayanan Inseminasi Buatan di Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (Tim SP-IB) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim SP-IB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun program IB;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan IB di Daerah;
 - c. menetapkan dan mengatur wilayah kerja petugas Asisten Teknik Produksi (ATR), Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB), dan inseminator;
 - d. membimbing, mengakomodir dan mengevaluasi kinerja ATR, PKB, dan inseminator;
 - e. merencanakan distribusi, jumlah dan jenis semen beku dan nitrogen cair, peralatan IB yang akan digunakan oleh inseminator;
 - f. mengadakan pemeriksaan semen beku;
 - g. mengevaluasi kegiatan IB di lapangan; dan
 - h. membuat laporan hasil penyelenggaraan IB kepada Bupati.

Pasal 83

- (1) SP-IB Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (3) huruf b dalam melaksanakan tugas dikoordinir oleh 1 (satu) orang petugas ATR dan dibantu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang petugas PKB.
- (2) SP-IB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Petugas ATR;
 - b. petugas pemeriksa kebuntingan; dan
 - c. inseminator.
- (3) Petugas ATR, PKB dan Inseminator dalam melaksanakan tugasnya selaku Paramedik Veteriner wajib dibawah Penyeliaan dan/atau dalam pengawasan berkelanjutan oleh Dokter Hewan.
- (4) Petugas ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. membimbing, mengkoordinir, dan mengawasi pekerjaan petugas, pemeriksa kebuntingan dan inseminator;
 - b. melakukan pemeriksaan kemajiran;
 - c. melakukan pemeriksaan umur kebuntingan;
 - d. melakukan pertolongan kelahiran;
 - e. melakukan pembinaan kepada kelompok peternak peserta inseminasi buatan bersama dengan inseminator dan penyuluh;
 - f. membuat laporan perkembangan ternak di wilayah kerjanya.
- (5) Petugas pemeriksa kebuntingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan inseminator;
 - b. melakukan pembinaan kepada kelompok peternak peserta inseminasi buatan bersama dengan inseminator dan penyuluh;
 - c. membuat laporan perkembangan ternak di wilayah kerjanya.
- (6) Inseminator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan di wilayah kerjanya;
 - b. memberikan penyuluhan dan motivasi kepada peternak;
 - c. melaksanakan identifikasi akseptor IB dan mengisi kartu peserta IB; dan
 - d. melaksanakan pencatatan dan melaporkan hasil kegiatan di wilayah kerjanya.

Pasal 84

- (1) Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaksanaan IB dapat dibentuk Kelompok Peternak Peserta Inseminasi Buatan (KPPIB).
- (2) KPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. memperlancar kegiatan Inseminasi Buatan di desa; dan
 - b. melaporkan keadaan ternak anggota baik yang berhubungan dengan reproduksi, peningkatan mutu maupun produksi ternak kepada petugas.

Pasal 85

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan IB di Kecamatan, maka SP-IB kecamatan mempunyai peran antara lain:

- a. mengkoordinasikan kegiatan IB di Kecamatan yang bersangkutan; dan

- b. menciptakan suatu kondisi dilingkup kerjanya agar kegiatan IB lebih dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan keuntungan dan tambahan pendapatan bagi peternak.

Bagian Kedua

Penyediaan Perlengkapan IB dan Semen Beku

Pasal 86

- (1) Perlengkapan dan/atau peralatan yang digunakan untuk pelayanan IB bersifat khusus dan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlengkapann dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengadaan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun diusahakan sendiri oleh petugas secara swadaya.

Pasal 87

- (1) Semen beku yang dipergunakan untuk IB harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Penanganan semen beku dilakukan oleh petugas handling semen beku.
- (3) Petugas handling semen beku mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan distribusi semen beku;
 - b. melakukan pengujian kualitas semen beku; dan
 - c. membuat laporan semen beku kepada koordinator SP-IB Kabupaten.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan IB diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBERDAYAAN PETERNAK USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha dan peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;

- b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan daerah;
 - g. pemberian penghargaan bagi pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
 - i. memfasilitasi promosi dan pemasaran.
- (3) Tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah segala penyalahgunaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB XIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (3) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf a guna mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf b melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dibidang peternakan dan kesehatan hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi kinerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.

- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan yang lolos proses uji terapan kepada masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan kerja sama antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

BAB XV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan usaha peternakan dan kesejahteraan hewan.
- (2) Penguatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan program, kebijakan dan/atau kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 97

Pendanaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan;

- b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem OSS oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.
- (4) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang menyembelih ternak ruminansia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap peternak, pemilik hewan, dan/atau perusahaan peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/atau tenaga kesehatan hewan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Setiap denda yang dikenakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Umum Daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang telah diajukan oleh perusahaan peternakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan izin usahanya, diproses melalui sistem OSS.
- (2) Perusahaan peternakan yang telah mendapatkan izin usaha peternakan dan kesehatan hewan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan memerlukan izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan dan penerbitan izin usaha peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - b. Izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang telah diperoleh dan masih berlaku, tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
 - c. Pelaku usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah yang mengatur mengenai pelayanan perizinan usaha peternakan dan kesehatan hewan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 2 - 9 - 2020

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal, 2 - 9 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020
NOMOR : 1

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI
JAWA TIMUR: 55-1/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH


DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740525 199311 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

I. UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan yang wajib halal, meningkatkan derajat masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan pradigma baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan, pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam satu peraturan karena memiliki keterkaitan yang sangat erat dan memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat.

Peternakan merupakan salah satu faktor ekonomi yang vital yakni sebagai sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan penghasil komoditi ekspor. Untuk konteks ini peluang agribisnis peternakan terbuka luas dalam penyediaan kebutuhan konsumsi pangan dan ini merupakan salah satu tantangan nyata yang sekaligus peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan sektor peternakan. Penyelenggaraan usaha peternakan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan otonominya untuk pengembangan penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan dengan cara mengeluarkan kebijakan, aturan, dan regulasi tentang pengelolaan hewan ternak agar arah potensi peternakan bisa di kelola dengan baik agar kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai kebutuhan bersama. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan ini sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta penegakan dan pemberian kepastian Hukum baik sanksi hukum administrasi maupun sanksi pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun bagi kepentingan orang banyak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.
- Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.
- Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.
- Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan keterpaduan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.
- Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.
- Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

-Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

-Yang dimaksud dengan "pangan" adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

-Yang dimaksud dengan "barang" adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

-Yang dimaksud dengan "jasa" adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

-Yang dimaksud dengan "menuju pencapaian ketahanan pangan lokal adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ancaman" yaitu penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (*missmanagement*) dan salah urus (*missconduct*) dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

-Yang dimaksud dengan "lahan" adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

-Yang dimaksud dengan "lahan yang memenuhi persyaratan teknis" adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan" adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

-Yang dimaksud dengan benih adalah Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

-Yang dimaksud dengan bibit adalah Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan

-Yang dimaksud dengan bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bioteknologi modern" adalah aplikasi dari teknik rekayasa genetika yang, antara lain, meliputi teknik asam nukleat invitro dan fusi sel dari dua jenis atau lebih organisme di luar kekerabatan taksonomis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan aneka ternak lainnya adalah hewan yang belum lazim dternakan tapi dapat atau baru dikembangkan untuk kebutuhan manusia baik sebagai sumber pangan maupun untuk tujuan hoby atau kesenangan seperti kelinci, lebah, burung berkicau, bekicot dan lain -lain.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi, antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak *farming*, sumba kontrak, maro bati, inti plasma atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya usaha pembibitan atau di sektor hilir misalnya usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan" adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pencegahan penyakit hewan" adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengamanan penyakit hewan" adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemberantasan penyakit hewan" adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengobatan penyakit hewan" adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan surveilans" adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyidikan" adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

-Yang dimaksud dengan "*biosafety*" adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

-Yang dimaksud dengan "*biosecurity*" adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengebalan hewan" adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan

Huruf e

Yang dimaksud dengan "di luar wilayah kerja karantina" adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kesiagaan darurat veteriner" adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kewaspadaan dini" adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan wilayah " adalah penetapan wilayah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengeradikasian penyakit hewan" adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pendepopulasian hewan" adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan

- (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan;
- (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*);
- (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan antara lain *antraks*, *Septicemia Epizoties (SE)*, *Brucellosis*, *Avian Influenza (AI)*, tetelo (*New Castle Disease*), *Hog Cholera*, *Rabies*.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

-Yang dimaksud dengan "sediaan biologik" adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologik.

-Yang dimaksud dengan "sediaan farmakoseutika" adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

-Yang dimaksud dengan "sediaan premiks" adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.

-Yang dimaksud dengan "sediaan obat alami" adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan *galenik* atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintetis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin kesehatan hewan” adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

-Pengambilan Keputusan tertinggi dilakukan oleh Otoritas Verteriner pada setiap tingkat, baik Otoritas Nasional, Otoritas Kementerian, Otoritas Provinsi, Otoritas Kabupaten.

-Yang dimaksud dengan “ mengerahkan semua lini kemampuan profesi” adalah pengerahan semua Dokter hewan dan/ atau Dokter hewan spesialis berdasarkan spesies dan/atau keilmuan kedokteran hewan.

Pasal 52

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

-Yang dimaksud dengan “medik akuatik” adalah kesehatan ikan dan lingkungan mengikuti standar dan rekomendasi yang ditetapkan dalam OIE Aquatic Code seperti melaksanakan surveilans resiko importasi ikan dan produk ikan, pengendalian residu berbahaya.

-Yang dimaksud dengan “medik konservasi” adalah penerapan Medik Verteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi satwa air.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Penjaminan hygiene dan sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “zoonosis” adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Nomor Kontrol Veteriner (NKV)" adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dagingnya diedarkan" adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan nonkomersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 109).

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "manusiawi" adalah tindakan yang merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti tidak melakukan penyiksaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

-Yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi.

-Yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hewan yang tidak bertulang belakang yang bisa merasakan sakit", antara lain, adalah kepiting. Pada dasarnya hewan yang merasakan sakit adalah hewan yang memiliki susunan saraf pusat dan perifer, yaitu semua hewan bertulang belakang. Namun, kalangan masyarakat dunia yang peduli terhadap kesejahteraan hewan memasukkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tetapi mempunyai rasa sakit sebagai hewan yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

-Yang dimaksud dengan "metode pengembangan lainnya" antara lain, permagangan dan sekolah lapang. Pengembangan sumber daya manusia peternakan bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kewirausahaan, kerjasama, dan meningkatkan dedikasi.

-Yang dimaksud dengan "memperhatikan budaya masyarakat" adalah menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia berikut penerapan teknologi untuk pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan di suatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 170